

Implikasi Konflik Teori Hukum Positivisme-Naturalisme dalam Putusan Kasus ASDP Ira Puspadewi

Dini Wahyuni, Nur Endah Sri Ningsih, Mohammad Kenan Athala Ramadhan, Shinta Ayu Purnamawati

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
diniwahyuni638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik antar teori hukum yang tercermin dalam putusan perkara ASDP Ira Puspadewi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Fokus utama penelitian diarahkan pada ketegangan konseptual antara pendekatan kepastian hukum formal yang menekankan pemenuhan unsur delik secara normatif dengan upaya pencapaian keadilan substantif dalam menilai pertanggungjawaban pidana direksi korporasi atas kebijakan bisnis yang berdampak pada kerugian negara. Permasalahan ini menjadi relevan mengingat karakteristik kebijakan korporasi publik yang sarat dengan risiko bisnis dan kompleksitas pengambilan keputusan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hukum perseroan, serta doktrin hukum pidana dan hukum korporasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuisisi tersebut merupakan keputusan bisnis strategis yang diambil dalam lingkup kewenangan direksi dan melalui mekanisme korporasi yang secara formal sah. Penegakan hukum dalam perkara ini cenderung bertumpu pada pendekatan legalistik dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik secara normatif, sehingga ketiadaan niat jahat (mens rea) dan tidak adanya keuntungan pribadi bagi terdakwa tidak menjadi faktor penentu dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan penalaran yudisial antara mayoritas hakim dan dissenting opinion mencerminkan konflik mendasar antara positivisme hukum dan pendekatan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan penegakan hukum yang lebih proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan pengambilan keputusan bisnis yang wajar, agar hukum pidana tidak berujung pada kriminalisasi kebijakan korporasi publik.

Kata kunci: Konflik Teori Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif

1. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia secara konseptual berada dalam ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan pencapaian keadilan substantif, dua prinsip fundamental yang kerap berhadap-hadapan dalam praktik peradilan pidana. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan penerapan norma hukum yang tegas, konsisten, dan nondiskriminatif sebagai fondasi utama guna menjaga integritas keuangan negara, menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik maupun aktor korporasi[1]. Orientasi terhadap kepastian hukum tersebut tercermin dalam perumusan hukum pidana korupsi yang bersifat ketat, rigid, dan berlandaskan asas legalitas, di mana pemenuhan unsur-unsur delik secara normatif diposisikan sebagai legitimasi utama dalam setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.

Hukum pidana korupsi dirancang tidak hanya sebagai instrumen represif untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menekan potensi terjadinya korupsi melalui penciptaan efek jera dan peningkatan kepatuhan hukum. Pendekatan normatif-formal ini diharapkan mampu membangun persepsi kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi institusi penegak hukum[2]. Namun, dominasi kepastian hukum formal dalam penegakan tindak pidana korupsi juga

menyisakan ruang problematis ketika penerapan norma hukum tidak disertai dengan pertimbangan yang memadai terhadap konteks faktual, rasionalitas tindakan, dan tujuan kebijakan yang melatarbelakangi suatu perbuatan, sehingga potensi ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif menjadi semakin nyata dalam praktik peradilan

Namun demikian, perkembangan praktik korupsi modern menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, terutama ketika konstruksi tindak pidana korupsi diarahkan pada ranah pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan korporasi, khususnya di lingkungan badan usaha milik negara dan korporasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Dalam konteks ini, batas antara tindakan administratif, kebijakan manajerial, dan perbuatan pidana menjadi semakin kabur, karena keputusan strategis korporasi pada hakikatnya lahir dari proses pertimbangan yang multidimensional[3]. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada analisis ekonomi, perhitungan kelayakan finansial, pertimbangan manajerial, proyeksi keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang, serta manajemen risiko bisnis yang bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika dunia usaha yang penuh ketidakpastian. Risiko kerugian merupakan konsekuensi alamiah dari setiap aktivitas bisnis, bahkan dalam keputusan yang diambil secara rasional, profesional, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan.

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan keputusan bisnis tidak selalu dapat dinilai secara dikotomis sebagai perbuatan yang sah atau melawan hukum semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Kerugian finansial yang muncul dari suatu kebijakan bisnis tidak dengan sendirinya dapat diposisikan sebagai indikator adanya kesalahan pidana, terlebih lagi sebagai bukti keberadaan niat jahat (*mens rea*) atau tujuan memperkaya diri secara melawan hukum[4]. Penilaian yang semata-mata berfokus pada hasil akhir berupa kerugian berpotensi mengabaikan proses pengambilan keputusan, rasionalitas kebijakan, serta itikad baik pengambil keputusan dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Dalam konteks korporasi, penegakan hukum pidana korupsi menuntut kehati-hatian ekstra agar tidak terjebak pada penyederhanaan kompleksitas kebijakan bisnis menjadi sekadar persoalan pemenuhan unsur delik secara formal, yang pada akhirnya berisiko mengkriminalisasi kesalahan bisnis dan melemahkan fungsi strategis direksi dalam pengelolaan korporasi.

Dalam kondisi demikian, pendekatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum formal berpotensi mengaburkan batas konseptual antara kesalahan pidana dan kesalahan bisnis (*business judgment error*). Hal ini terutama terjadi ketika penilaian terhadap unsur kesalahan dilakukan secara tekstual dan normatif, tanpa mempertimbangkan secara memadai keberadaan itikad buruk (*bad faith*), rasionalitas kebijakan yang diambil, serta hubungan kausal yang konkret antara keputusan bisnis dengan timbulnya kerugian negara. Akibatnya, hukum pidana berisiko digunakan sebagai instrumen korektif atas kegagalan kebijakan korporasi, bukan sebagai sarana ultimum remedium terhadap perbuatan yang benar-benar mengandung kesalahan pidana, sehingga memunculkan problem kriminalisasi kebijakan bisnis yang secara substansial diambil dalam kerangka itikad baik dan kepentingan korporasi.

Kesenjangan penelitian muncul ketika sebagian besar kajian hukum pidana korupsi masih berorientasi pada analisis pemenuhan unsur delik secara tekstual dan normatif, tanpa secara memadai mengkaji konflik antar teori hukum yang secara implisit maupun eksplisit memengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana direksi korporasi[5]. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan legalitas formal sebagai tolok ukur utama, sementara dimensi teoritis yang berkaitan dengan keadilan substantif, rasionalitas kebijakan bisnis, serta fungsi hukum pidana dalam konteks ekonomi modern belum memperoleh perhatian yang seimbang. Padahal, dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim tidak jarang merefleksikan tarik-menarik antara teori kepastian hukum, teori keadilan substantif, dan pendekatan fungsional terhadap hukum pidana ekonomi, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan putusan yang secara normatif sah dan memenuhi asas legalitas, namun problematis dari perspektif keadilan substantif dan rasionalitas kebijakan bisnis. Ketika konflik antar teori hukum tidak disadari atau tidak dianalisis secara eksplisit, putusan pengadilan berisiko mengabaikan konteks faktual dan tujuan kebijakan yang melatarbelakangi suatu keputusan korporasi, sehingga hukum pidana digunakan sebagai instrumen penilaian atas kegagalan kebijakan bisnis, bukan sebagai sarana untuk menindak perbuatan yang secara nyata mengandung kesalahan pidana. Dilema

teoretis tersebut tercermin secara nyata dalam perkara yang melibatkan Ira Puspadi selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry dalam kasus akuisisi saham PT Jembatan Nusantara. Dalam perkara ini, meskipun proses persidangan tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi maupun niat jahat (*mens rea*) secara langsung, pengadilan tetap menjatuhkan putusan bersalah dengan mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara formal dan normatif[6]. Putusan ini memunculkan perdebatan akademik yang signifikan mengenai batas pertanggungjawaban pidana direksi, ruang diskresi dalam pengambilan keputusan bisnis, serta legitimasi penggunaan hukum pidana sebagai instrumen evaluasi kebijakan korporasi, khususnya ketika keputusan tersebut diambil dalam kerangka itikad baik dan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konflik antar teori hukum yang tercermin dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara ASDP Ira Puspadi, khususnya dalam menilai pertanggungjawaban pidana direksi korporasi atas kebijakan bisnis yang berimplikasi pada kerugian negara. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana dominasi pendekatan kepastian hukum formal dalam penalaran yudisial memengaruhi pencapaian keadilan substantif, terutama ketika penegakan hukum pidana korupsi diterapkan terhadap keputusan korporasi yang diambil dalam kerangka diskresi bisnis dan itikad baik. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana korupsi dengan menawarkan kerangka analisis yang menempatkan konflik teori hukum sebagai instrumen evaluatif terhadap pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkaya diskursus mengenai batas-batas legitimasi penggunaan hukum pidana dalam menilai kebijakan korporasi, serta menyajikan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi kebijakan bisnis, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pembaruan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni konflik teori hukum yang tercermin dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara ASDP atas nama Ira Puspadi, yang secara substansial merupakan persoalan normatif dan teoretis[7]. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan konstruksi penalaran yudisial dalam penerapan hukum pidana korupsi terhadap kebijakan bisnis korporasi.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* serta pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana hakim mengonstruksikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, menilai kesalahan terdakwa, serta memosisikan kebijakan bisnis korporasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Analisis difokuskan pada argumentasi hukum yang menjadi dasar putusan, termasuk perbedaan penalaran antara pertimbangan mayoritas dan *dissenting opinion*, guna mengungkap adanya tarik-menarik antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan mengkaji konstruksi teoretis yang melandasi penggunaan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penilaian pertanggungjawaban pidana direksi korporasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menguraikan konsep-konsep kunci dalam hukum pidana korupsi, hukum pidana ekonomi, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam hukum korporasi, seperti diskresi bisnis dan *business judgment rule*, sebagai kerangka analitis dalam menilai rasionalitas dan proporsionalitas penerapan hukum pidana[8]. Dengan mengombinasikan pendekatan kasus dan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap konflik teori hukum dalam putusan perkara ASDP serta implikasinya terhadap pencapaian keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berbasis kebijakan korporasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup putusan pengadilan yang berkaitan

langsung dengan perkara ASDP atas nama Ira Puspadi sebagai objek kajian utama, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana, maupun norma hukum korporasi yang berlaku, yang digunakan untuk menilai legitimasi kewenangan dan ruang diskresi direksi dalam konteks kebijakan korporasi.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis teoretis dalam penelitian ini, yang mencakup literatur ilmiah berupa buku teks, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta publikasi akademik lain yang relevan. Literatur tersebut secara khusus membahas teori kepastian hukum, keadilan substantif, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi, serta prinsip *business judgment rule* dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan kerangka analitis untuk mengkaji konflik antar teori hukum yang tercermin dalam pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap penilaian pertanggungjawaban pidana direksi korporasi[9]. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai bahan penunjang untuk memastikan ketepatan dan konsistensi penggunaan istilah, konsep, dan rujukan normatif dalam penelitian. Bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber rujukan lain yang relevan, yang berfungsi membantu penafsiran istilah teknis dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan, sehingga analisis yang disusun memiliki kejelasan terminologis dan koherensi normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran yang sistematis dan terarah terhadap berbagai dokumen hukum serta publikasi ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Penelusuran tersebut meliputi putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara ASDP Ira Puspadi, peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta literatur akademik dan karya ilmiah yang mengkaji teori kepastian hukum, keadilan substantif, hukum pidana ekonomi, dan penalaran yudisial. Melalui studi kepustakaan ini, penelitian berupaya menghimpun bahan hukum yang komprehensif, valid, dan representatif, sehingga mampu membangun kerangka analisis yang kokoh dan berimbang antara dimensi normatif dan teoretis dalam mengkaji konflik teori hukum pada putusan perkara yang diteliti.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum dan konstruksi teoretis yang bersifat umum ke dalam konteks khusus perkara ASDP Ira Puspadi sebagai objek kajian. Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis pertimbangan hukum hakim, baik yang tertuang dalam putusan mayoritas maupun dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*), guna mengidentifikasi pola penalaran yudisial yang digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas kebijakan korporasi[10]. Fokus analisis diarahkan pada pengungkapan konflik antar teori hukum yang tercermin dalam pertimbangan hakim, serta pada penilaian implikasi konflik tersebut terhadap pencapaian keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbasis pada kebijakan bisnis korporasi.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry merupakan keputusan strategis korporasi yang secara konseptual dirancang untuk memperkuat posisi ASDP sebagai penyelenggara utama layanan transportasi penyeberangan nasional. Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka strategi ekspansi usaha dan integrasi jaringan layanan penyeberangan guna menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas armada, perluasan cakupan rute operasional, serta penguasaan jalur-jalur strategis yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi pelayanan publik[9]. Dalam perspektif perencanaan korporasi, akuisisi ini diproyeksikan sebagai langkah jangka panjang yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing perusahaan di sektor transportasi penyeberangan, serta mengonsolidasikan peran ASDP sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi komersial dan pelayanan publik secara simultan dan berimbang. Secara formal-yuridis, keputusan akuisisi tersebut diambil melalui mekanisme korporasi

yang sah, berlandaskan kewenangan direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diposisikan sebagai bagian dari kebijakan manajerial dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha perseroan secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini mengungkap adanya sejumlah kelemahan faktual yang signifikan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian melalui proses uji tuntas (*due diligence*) dan penilaian kelayakan perusahaan target. Penilaian terhadap kondisi keuangan PT Jembatan Nusantara, penentuan nilai wajar saham yang diakuisisi, serta evaluasi atas spesifikasi teknis dan usia ekonomis aset kapal tidak dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan objektif sesuai dengan standar tata kelola korporasi yang baik[9]. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis aset yang tercantum dalam dokumen perencanaan akuisisi dengan kondisi faktual aset di lapangan, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme verifikasi data dan pengawasan internal pada tahap pengambilan keputusan. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi dasar penilaian adanya potensi kerugian keuangan negara, karena kebijakan akuisisi dilaksanakan dengan tingkat akurasi informasi yang terbatas dan pengendalian risiko yang tidak optimal, sehingga membuka ruang terjadinya inefisiensi serta kerugian dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik negara.

Berdasarkan temuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap proses akuisisi saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Hasil penyidikan menetapkan sejumlah pejabat perseroan sebagai terdakwa, termasuk Direktur Utama ASDP, Ira Puspadiwi, dengan sangkaan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan korporasi. Konstruksi perkara yang dibangun oleh penuntut umum tidak difokuskan pada adanya aliran dana, penerimaan keuntungan pribadi, atau indikasi memperkaya diri secara melawan hukum, melainkan pada adanya cacat prosedural dan substantif dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Cacat tersebut dinilai mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan standar tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga kebijakan akuisisi dianggap telah menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) maupun keuntungan pribadi yang diperoleh para terdakwa sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara. Kebijakan tersebut diambil dalam lingkup kewenangan jabatan direksi dan melalui mekanisme korporasi yang secara formal telah memenuhi prosedur pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat kelalaian yang bersifat serius dan fundamental, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari lemahnya proses uji tuntas, penilaian kelayakan, serta pengendalian risiko atas kebijakan akuisisi. Kelalaian tersebut dinilai tidak sekadar sebagai kesalahan manajerial biasa, melainkan telah mencapai derajat pelanggaran hukum yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiadaan niat jahat dan tidak ditemukannya keuntungan pribadi tidak dipandang oleh majelis hakim sebagai alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana para terdakwa, melainkan hanya dianggap sebagai keadaan yang tidak meniadakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan[11].

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pola penalaran yudisial yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Pertimbangan mayoritas majelis hakim didominasi oleh pendekatan normatif-formal dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik secara tekstual sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara[11]. Dalam kerangka ini, penilaian hukum difokuskan pada kesesuaian perbuatan terdakwa dengan rumusan norma tertulis, tanpa memberikan bobot yang signifikan pada konteks pengambilan keputusan bisnis dan dinamika kelembagaan yang melingkupinya. Sebaliknya, dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Sunoto menunjukkan pola penalaran yudisial yang berbeda dengan menempatkan kebijakan akuisisi sebagai keputusan bisnis korporasi yang diambil dalam kerangka kewenangan jabatan dan didasarkan pada itikad baik. Dalam pandangan tersebut, tindakan para terdakwa seharusnya dinilai menggunakan prinsip *Business Judgment Rule*, yang menekankan bahwa

direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang keputusan bisnis diambil secara rasional, tanpa konflik kepentingan, dan tidak dilandasi oleh niat jahat.

Diskusi

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perkara ASDP secara dominan berpijak pada pendekatan kepastian hukum formal, di mana pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai dasar utama legitimasi pertanggungjawaban pidana[11]. Dalam kerangka penalaran demikian, aspek prosedural dan textual hukum memperoleh penekanan yang lebih besar dibandingkan dengan analisis kontekstual terhadap proses pengambilan keputusan bisnis yang bersifat kompleks dan penuh risiko. Akibatnya, fakta mengenai ketiadaan niat jahat (*mens rea*) maupun tidak adanya keuntungan pribadi yang diperoleh oleh para terdakwa tidak mendapatkan bobot penilaian yang seimbang dalam pertimbangan hukum. Kondisi ini mencerminkan kuatnya paradigma positivisme hukum dalam praktik peradilan pidana korupsi di Indonesia, yang memandang hukum terutama sebagai seperangkat norma tertulis yang harus diterapkan secara konsisten, meskipun penerapannya berpotensi mengesampingkan dimensi keadilan substantif dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana dalam konteks kebijakan bisnis korporasi publik.

Di sisi lain, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Sunoto mengungkap secara jelas keterbatasan pendekatan normatif-formal dalam menangkap kompleksitas pengambilan kebijakan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan keputusan bisnis strategis di lingkungan badan usaha milik negara[12]. Pendapat berbeda tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang relevan untuk membedakan antara kesalahan bisnis (*business error*) dan perbuatan pidana, terutama dalam kondisi di mana keputusan diambil dalam lingkup kewenangan jabatan, tanpa konflik kepentingan, serta dilandasi oleh itikad baik. Dengan menempatkan konteks pengambilan keputusan sebagai variabel penting, *dissenting opinion* ini memberikan alternatif kerangka penalaran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Perbedaan pola penalaran antara mayoritas hakim dan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda tersebut secara nyata memperlihatkan konflik antar teori hukum dalam praktik peradilan, khususnya pertarungan antara kepastian hukum yang bersifat formalistik dan keadilan substantif yang menuntut penilaian yang lebih proporsional, rasional, dan berkeadilan dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas kebijakan bisnis korporasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemidanaan yang diterapkan dalam konteks kebijakan bisnis korporasi publik berpotensi menimbulkan implikasi sistemik yang luas dan berjangka panjang. Putusan pengadilan yang mengesampingkan atau menegasikan ketiadaan niat jahat (*mens rea*) sebagai faktor penilaian yang signifikan cenderung memperluas ruang kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang pada dasarnya diambil dalam kerangka diskresi manajerial dan itikad baik. Kondisi demikian berpotensi mendorong tumbuhnya sikap aversi terhadap risiko (*risk aversion*) di kalangan direksi dan pejabat publik, khususnya dalam lingkungan badan usaha milik negara, karena setiap kegagalan kebijakan atau keputusan strategis dapat dipersepsikan sebagai potensi pertanggungjawaban pidana[13]. Akibatnya, pengambil kebijakan menjadi cenderung defensif dan berhati-hati secara berlebihan, sehingga menghambat keberanian dalam merumuskan dan melaksanakan keputusan strategis yang sejatinya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing korporasi negara di tengah dinamika ekonomi yang kompetitif.

Dalam perspektif keadilan substantif, fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana yang terlalu kaku dan berorientasi pada pemenuhan unsur normatif semata berisiko melahirkan pemidanaan yang tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ketika hukum pidana gagal membedakan secara tegas antara kelalaian manajerial dalam konteks bisnis yang sarat risiko dengan perbuatan yang secara nyata didorong oleh niat jahat atau kepentingan pribadi, maka fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* menjadi tereduksi. Pemidanaan dalam situasi demikian tidak hanya berpotensi mengabaikan rasa keadilan substantif, tetapi juga dapat menimbulkan efek kontraproduktif terhadap tata kelola korporasi publik, karena hukum pidana digunakan sebagai instrumen koreksi atas kegagalan kebijakan bisnis, bukan sebagai sarana untuk menindak perbuatan yang benar-benar mengandung kesalahan pidana[14].

Penelitian ini menegaskan bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara ASDP bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis penerapan norma hukum positif, melainkan mencerminkan problem teoretis yang lebih mendasar dalam paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbasis pada kebijakan korporasi. Konflik tersebut berakar pada perbedaan cara pandang terhadap fungsi hukum pidana, yakni apakah hukum pidana diposisikan secara dominan sebagai instrumen penegakan norma formal melalui pemenuhan unsur-unsur delik secara tekstual dan rigid, atau sebaliknya dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang menuntut penilaian kontekstual terhadap rasionalitas tindakan, proses pengambilan keputusan, serta tujuan kebijakan yang melatarbelakangi suatu perbuatan[15]. Perbedaan orientasi ini berimplikasi langsung pada cara hakim menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan kebijakan bisnis korporasi, di mana risiko, ketidakpastian, dan potensi kerugian merupakan bagian inheren dari dinamika pengambilan keputusan manajerial.

Hasil penelitian ini secara objektif menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan norma secara konsisten dan tekstual, putusan tersebut masih menyisakan ruang kritik yang signifikan dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Ruang kritik tersebut terutama berkaitan dengan belum optimalnya pertimbangan terhadap konteks pengambilan keputusan bisnis yang sarat risiko, keberadaan itikad baik pelaku dalam menjalankan kewenangan jabatannya, serta dampak sistemik pemidanaan terhadap tata kelola korporasi dan keberanian pengambil kebijakan di sektor publik[15]. Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen evaluasi kebijakan korporasi menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan rasionalitas pemidanaan, khususnya ketika sanksi pidana diterapkan terhadap keputusan bisnis yang diambil tanpa niat jahat dan dalam kerangka kepentingan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana korupsi menuju pendekatan yang lebih kontekstual, proporsional, dan sensitif terhadap kompleksitas kebijakan korporasi, agar kepastian hukum tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial yang lebih luas.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkara ASDP Ira Puspadi merelokalkan secara nyata konflik mendasar antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbasis kebijakan korporasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara merupakan keputusan bisnis strategis yang diambil dalam kerangka kewenangan direksi dan melalui mekanisme korporasi yang sah, namun mengandung kelemahan faktual pada aspek kehati-hatian, khususnya dalam proses uji tuntas dan penilaian kelayakan. Penegakan hukum dalam perkara ini secara dominan bertumpu pada pemenuhan unsur delik secara normatif, sehingga ketiadaan niat jahat dan keuntungan pribadi tidak diposisikan sebagai faktor penentu dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma positivisme hukum masih sangat kuat dalam praktik peradilan pidana korupsi, sementara pertimbangan kontekstual terhadap rasionalitas kebijakan bisnis dan itikad baik belum memperoleh bobot yang seimbang. Implikasi dari temuan ini adalah adanya potensi kriminalisasi kebijakan bisnis dan lahirnya sikap aversi terhadap risiko di kalangan pengambil keputusan publik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas dan keberanian dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Penelitian ini mengindikasikan perlunya perumusan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan kontekstual dalam menilai kebijakan korporasi, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji secara lebih mendalam integrasi prinsip kehati-hatian bisnis dan keadilan substantif dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.

Referensi

- [1] A. Armansyah, "URGENSI SUPREMASI HUKUM SEBAGAI PILAR KESTABILAN SOSIAL," *Al-Ittihad J. Pemikir. Dan Huk. Islam.*, vol. Vol 10 No, 2024, doi: DOI: <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.291>.
- [2] Rasji, "Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan," *J. Kewarganegaraan*, vol. Vol. 7 No., 2023, doi: DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5412>.
- [3] A. I. Asa, "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. Volume 7, 2025, doi: DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>.
- [4] T. S. Bhakti, "Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang," *J. Ilm. Glob. Educ.*, vol. Vol.

- 6 No., 2025, doi: DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.
- [5] R. Prasetyo, "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi," *J. RETENTUM*, vol. Vol 4 No 2, 2023, doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5277>.
- [6] F. Rahmanto, "RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA." *J. Ilm. advokasi*, vol. Vol 13, No, 2025, doi: : .
- [7] C. W. Dyajeng Ayu Musdalifah , Ali Masyhar, "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *JISPENDIORA J. Ilmu Sos. Pendidik. Dan Hum.*, vol. Volume. 4, 2025, doi: OI: <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>.
- [8] A. D. Aji, "Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies." . *Lex Renaiss.*, 2024, doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art4>.
- [9] M. V. Darmawan, "Penerapan Delik Permuafakatan Jahat dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Ranah Res. J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. Vol. 7 No., 2025, doi: <https://doi.org/10.38035/rnj.v7i2.1310>.
- [10] R. F. Masayu Rosyidah, *Metode Penelitian*. SLEMAN: Deepublish, 2021.
- [10] R. F. Masayu Rosyidah, *Metode Penelitian*. SLEMAN: Deepublish, 2021.
- [11] D. L. B. Njoto, "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana," *JIIP (Jurnal Ilm. Ilmu Pendidikan)*, vol. Vol. 7 No., 2024, doi: DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>.
- [12] B. Santoso, "PENERAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI," *SINERGI J. Ris. Ilm.*, vol. Vol. 2 No., 2025, doi: DOI: <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1666>.
- [13] T. B. Nahor, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Tokoh Publik Dengan Putusan Bebas Studi Putus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim," *J. Mhs. Fak. Huk. Univ. Krisnadwipayana*, vol. Vol. 7 No., 2025, doi: DOI: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1068>.
- [14] A. Mahmud, "Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi," *J. Suara Huk.*, vol. Vol. 3 No., 2021, doi: DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p227-250>.
- [15] E. R. Itasari, "Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia," *J. Cahaya Mandalika I*, vol. / Vol. 3 N, 2022.